



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN  
KEMUDAHAN BERUSAHA TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN BERUSAHA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan;

2. melaksanakan koordinasi dan pengambilan kebijakan terhadap hasil kajian; dan
  3. mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Sekretaris:
1. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  2. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
  3. melaporkan hasil kegiatan dan program Tim.
- c. Anggota:
1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha;
  2. merangkum pelaksanaan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. memantau pelaksanaan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  4. melaporkan pelaksanaan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Maret 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN

PELAKSANAAN KEMUDAHAN

BERUSAHA TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</li><li>2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul</li><li>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li><li>4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</li><li>5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li><li>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li><li>7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</li><li>8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</li><li>9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li><li>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</li><li>11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li></ol>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 15. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 16. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 17. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH